

- d. Menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. Mengumumkan lowongan JPT Pratama dan Persyaratan lamaran;
- f. Melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

KETIGA

: Tugas tim sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

- a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan seleksi terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Menyediakan fasilitasi pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan panitia seleksi;
- d. Membantu panitia seleksi dalam penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan pendaftar;
- e. Membantu kelancaran proses pelaksanaan tugas panitia seleksi;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Dalam melaksanakan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Tinggi
Pada tanggal 30 November 2018



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;